

ABSTRAK

Presiden adalah kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi pada negara Indonesia sesuai dengan amanat yang termaktub dalam konstitusi yakni UUD 1945. Konsekuensi dari kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem pemerintahan presidensial salah satunya ditandai dengan kewenangan presiden yang dilakukan harus dalam konteks mewujudkan kedaulatan rakyat. Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai hak-hak prerogratif yang hanya dimiliki oleh presiden. Hak prerogratif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh Lembaga lainnya. Presiden diberikan kewenangan besar oleh UUD 1945 yakni dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penetapan dan pengesahan. Kewenangan ini diatur dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya tidak atas perintah undang-undang. Kekaburan hukum yang terdapat dalam pasal aquo perlu diteliti secara khusus untuk memperoleh kepastian. Untuk itu, penelitian yang menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan akan membahas tentang kejelasan mengenai dasar konstitusionalitas presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah dan syarat peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden tidak atas perintah undang-undang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan rekonstruksi terhadap kewenangan legislasi presiden di Indonesia dalam rangka meningkatkan produk hukum.

Kata kunci: kewenangan presiden, hak prerogratif, penetapan peraturan pemerintah

ABSTRACT

The president is the head of government who has the highest authority in the Indonesian state in accordance with the mandate contained in the constitution, namely the 1945 Constitution. The consequence of Indonesia's position as a legal state with a presidential system of government is one of which is marked by the presidential authority which must be carried out in the context of realizing people's sovereignty. The president's authority as head of government has prerogative rights that only the president has. The prerogative is a special power possessed by a president without being interfered with by other institutions. The President is given great authority by the 1945 Constitution, namely in terms of forming statutory regulations starting from planning, enactment and ratification. This authority is regulated in article 74 of Law Number 12 of 2011 concerning the formation of statutory regulations which explains that the president has the right to issue government regulations and other regulations not by law. The legal ambiguity contained in the aquo article needs to be examined specifically to obtain certainty. For this reason, research that uses normative juridical methods with a statutory and conceptual approach will discuss clarity regarding the constitutional basis of the president in establishing government regulations and the requirements for government regulations issued by the president not by order of law. This research is expected to be a reference in carrying out a reconstruction of the presidential legislative authority in Indonesia in order to improve legal products.

Keywords: presidential authority, prerogative, stipulation of government regulations

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	13
1.7 Sumber Bahan Hukum	15
1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.9 Analisis Bahan Hukum	16

BAB II KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1 Teori Kekuasaan	18
2.2 Teori Perundang-Undangan	32

2.3 Teori Negara Kesejahteraan.....	36
2.4 Teori Kewenangan.....	40
BAB III HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN KRITERIA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.1 Dasar Konstitusi Kewenangan Presiden	45
3.1.1 Batasan Hak Prerogatif Presiden Ditinjau Secara Teori	52
3.1.2 Batasan Hak Prerogatif Presiden Perspektif UUD NKRI 1945	56
3.2 Syarat Peraturan Pemerintah yang Dikeluarkan Presiden Tidak Atas Perintah Undang-undang	61
3.2.1 Materi Muatan Peraturan Pemerintah	66
3.2.2 Mekanisme Pembentukan Peraturan Pemerintah	66
3.2.3 Peraturan Pemerintah Tidak Atas Perintah Undang-Undang	69
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74